

Tiga Proyek Rehab Pasar Dibidik Polisi



tabengan

Praya (Suara NTB) – Tiga proyek rehab pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah dibidik Polres Loteng. Proyek senilai lebih dari Rp5 miliar ini diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang ada dan bisa menimbulkan kerugian negara. Sejumlah pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Loteng terkait proyek yang dikerjakan tahun 2018 lalu tersebut.

“Ada tiga proyek, yakni Pasar Beleke, Ganti Kecamatan Praya Timur serta Pasar Teratak,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin, 16 Desember 2019.

Nilai ketiga proyek tersebut berbeda, yakni antara Rp 1,1 miliar sampai Rp 1,6 miliar, karena proyek-proyek ini merupakan proyek revitalisasi pasar yang dibiayai dari anggaran pusat dan bukannya pembangunan pasar baru. “Disperindag memang tidak punya kewenangan membangun pasar. Yang bisa dilakukan ialah revitalisasi pasar,” terangnya.

Rafles menjelaskan, ketiga proyek pasar tersebut memang sudah selesai. Namun pengerjaannya diduga asal-asalan, karena jauh dari standar yang sudah ditetapkan. Bahkan secara kasat mata saja, sudah bisa dilihat kalau proyek-proyek pasar tersebut dikerjakan tidak sesuai standar yang ada.

Guna memuluskan proses penyelidikan, pihaknya sudah memanggil beberapa pihak yang dinilai mengetahui proyek tersebut. Termasuk pihak rekanan juga sudah ada yang dipanggil. “Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam proyek ini sudah mulai kita lakukan,” tandasnya.

Disinggung besaran indikasi kerugian negara pada tiga proyek tersebut, Rafles mengaku belum sampai ke sana. Tapi dari gambaran awal, sudah ada yang mengarah pada kerugian negara. Namun untuk memastikan indikasi yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng untuk melakukan audit.

“Untuk kerugian negara akan kita mintai audit Inspektorat Loteng supaya proses penyelidikan bisa lebih cepat,” ujarnya seraya menambahkan, pada tahun yang sama memang ada beberapa proyek rehab pasar. Namun ketiga proyek pasar tersebut yang dinilai paling parah pengerjaannya. (kir)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Tiga Proyek Rehab Pasar Dibidik Polisi*, Selasa, 17 Desember 2019.
2. <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2019/12/282530/Tiga.Proyek.Rehab.Pasar.di.Loteng.Dibidik.Polisi/>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.